



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 69 / 510 / 2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing daerah dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




5. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Ketua :
 1. melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Pariaman; dan
 2. melakukan tugas lain yang terkait dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi :
 1. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan hingga

- pelaksanaan;
3. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah.
- c. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri :
1. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen dengan penanggung jawab Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 2. melaporkan hasil tafsiran final kepada Ketua.
- d. Sekretariat
1. menyiapkan teknis pelaksanaan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan;
 2. menyampikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan anggaran lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat penggantian dan/atau mutasi jabatan maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 12/4-22
KABUPATEN ADMINISTRASI KOTA PARIAMAN	 12/4-22
KABUPATEN PERENCANAAN KOTA PARIAMAN	 12/4-22
KABUPATEN PERENCANAAN KOTA PARIAMAN	 12/4-22

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN



1. GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 169 / 510 / 2022
 TANGGAL : 22 April 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUK DALAM NEGERI KOTA PARIAMAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Indra Sakti, SH , MM	Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik	Wakil Ketua
3.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua Harian
4.	Elfis Candra, SH	Asisten Perekonomian dan Umum	Anggota
5.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
TIM MONITORING DAN EVALUASI			
6.	Alfian Harun, SE, MM	Inspektur	Koordinator
7.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
8.	Ir. Asrizal	Kepala Dinas PUPR Pertanahan	Anggota
9.	Ir. Feri Andri, MT	Kepala Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Dra. Nazhifah, MM	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Drs. Kanderi	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
12.	Gusniyeti Zaunit, S.Kom,M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Anggota
13.	Afwandi, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Dasril, S.Sos	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
15.	Dwi Marhen Yono, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Anggota

16.	Azman, SE, MM	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
17.	Adi Junaidi, AP	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
18.	M. Syukri, SE, M.Si	Kepala Dinas Arsip dan Pustaka	Anggota
19.	Hendri, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
20.	Irmadawani, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21.	Ferry Ferdian Bagindo Putra, S.STP	Kepala Dinas Kominfo	Anggota

TIM EVALUASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

22.	Noviardi, SH	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Koordinator
23.	Alyendra, SH	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
24.	Feni Velia, SE	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
25.	Syamsuardi, S,Ag	Kepala Bagian Ekonomi dan Kesra	Anggota
26.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
27.	Raswan Azmi, S.STP	Kepala Bagian Umum	Anggota
28.	Rismen AM, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota

SEKRETARIAT

29.	H. Nawawi S.Sos, MM	Kepala Bidang Perdagangan	Koordinator
30.	Budi Hendriadi, ST, MM	Kepala Bidang Perindustrian	Sekretaris
31.	Syamsir, SE	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UN. P. SARAWAKENA	PARAF / TGL
SEKRETARIS KOTA PARIAMAN	12/11-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANTUAN WALIKOTA	12/22
KABID. HUKUM & HAM	12/4-22
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	12-22

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR